



**Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Anugerah Debryansyah Putera, Pujiyono*), Eko Soponyono

Hukum Pidana

Abstract

Money laundering is a crime that seems to be making money or treasure the result of a criminal offense or illegitimate money made as if money or possessions that looks legitimate and lawful. Money laundering known first time when Al Capone a mafia in the United States that conceals the money of a deed unauthorized placed in a laundry companies. Since then known criminal act of money laundering. In 1988, Vienna Convention was held about the eradication of narcotics trade which then leads to money laundering. After that, the money laundering arrangements in the world was started and in 2002, Indonesia bore legal products about eradication criminal act money laundering namely Law of the Republic of Indonesia Number 15 Year 2002 Regarding the Crime of Money Laundering as replaced with Law of the Republic Indonesia Number 25 Year 2003.

This journal going to talk about policy criminal law of money laundering according to regulation that is now used namely Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2010 Regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering. It also compare with Malaysia's Anti Money Laundering Act Number 2011 with a purpose to adopt a few things that do not exist in the current regulation to which it should be.

Based on the research, there are several factors that still must be repaired in policy on this legal normative to be able to address money laundering in Indonesia especially in matters of a criminal offense, criminal liability and punishments. Law enforcements of money laundering using normative law still contained some weakness and should be changes in order to tackle money laundering and obtain the maximum results in the eradication of money laundering.

Keyword : money laundry ,law

**)Supervisor Insurers Journal*



I. PENDAHULUAN

Pencucian uang dikenal sejak tahun 1920 di Amerika Serikat yang dilakukan oleh penjahat bernama Al Capone dimana ia menyembunyikan uang hasil dari kejahatannya kedalam tempat pencucian pakaian. Hal tersebut dilakukan untuk mengelabui penegak hukum disana dan untuk terhindar dari pajak yang dimintakan kepada Al Capone. Kemudian sampailah pada tahun 1984 yang pada saat itu istilah money laundering populer dengan kasus pizza connection dimana seorang penjahat menyembunyikan uangnya dengan transaksi yang begitu rumit dengan menaruhkannya di sejumlah bank di swiss dan italia. Pada tahun 1986 lahirlah suatu peraturan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang pertama di amerika serikat dan didunia. Kemudian pada tahun 1988 lahirlah konvensi wina yang merupakan konvensi pertama di dunia untuk memberantas perdagangan narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang merupakan konvensi pertama yang mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Setahun setelah itu pada tahun 1989

lahirnya sebuah lembaga FATF yang diprakarsai oleh negara G7 yang berpusat di Paris Perancis sebagai hasil kesepakatan dari UNDCP. Kemudian pada tahun 1990 FATF mengeluarkan *Forty Recommendations* yang digunakan untuk acuan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang secara universal. Pada tahun 2003 Indonesia dimasukkan kedalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Padahal pada tahun 2002 Indonesia telah memiliki UU No. 15 Tahun 2002 akan tetapi UU tersebut mendapat tentangan dunia internasional beserta tentangan dari FATF. Sampai pada akhirnya Indonesia merubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang sesuai dengan *forty recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF dan membentuk lembaga khusus untuk menanganinya yakni PPATK. Kemudian pada tahun 2010 yakni dengan diubahnya dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang terutama dalam hal kewenangan PPATK

diperkuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut yakni :

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana hukum pidana penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang akan datang ?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Dalam pengumpulan data penulis memerlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Forty Recommendations + Nine Recommendations of Financial Action Task Force* dan *Anti Money Laundering Act of Malaysia 2001*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kebijakan hukum pidana pencucian uang yang dibagi kedalam 2 (dua) sub bagian yakni :

- A. Pada tahun 2010 dengan diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20

yang selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU. Formulasi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diawali dengan pengertian mengenai pencucian uang itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka ke 1 dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah sebagai berikut ;

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Berarti tindak pidana pencucian uang adalah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Didalam Undang-Undang ini mengatur tentang dua (2) jenis tindak pidana pencucian uang yakni Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Akan tetapi, dalam UU PPTPPU ini tidak terdapat perbedaan antara “kejahatan” dan

“pelanggaran” tindak pidana pencucian uang. Terkait permasalahan kualifikasi tindak pidana ini Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis dikhawatirkan akan menimbulkan masalah/konsekuensi yuridis dalam praktik, baik konsekuensi yuridis materiil maupun konsekuensi yuridis formal.² Dengan kata lain permasalahan tidak adanya kualifikasi “kejahatan” atau “pelanggaran” akan berimplikasi pada penerapan ancaman pidana terhadap percobaan tindak pidana yang dilakukan. Seharusnya mengenai pencantuman kualifikasi “kejahatan” atau “pelanggaran” dalam undang-undang ini perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan yang potensial terjadi pada tahap pelaksanaannya nanti.

Didalam UU PPTPPU ini juga terdapat perluasan terhadap *predicate offences* dari tindak pidana pencucian uang yang

² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Kencana, Jakarta : 2010), hlm. 196.

terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU PPTPPU ini. Akibat dari perluasan *predicate offences* tersebut menyebabkan bertambahnya perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana pencucian uang. Dalam UU PPTPPU ini juga mengatur kriminalisasi terhadap pelaku yakni badan hukum yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang terdapat di dalam Pasal 6 apabila korporasi tersebut melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 beserta pidana dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana pencucian uang a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Didalam korporasi dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana pencucian terdapat kelemahan dalam UU PPTPPU ini yakni dalam hal

korporasi yang melakukan perbuatan “percobaan”, “pembantuan”, dan “permufakatan jahat” yang terdapat dalam Pasal 10 yang hanya mengatur subjek hukum “setiap orang” saja tidak dilengkapi dengan korporasi.

Ancaman pidana yang diberikan kepada korporasi tersebut berbeda dengan ancaman pidana yang diberikan kepada seseorang. Korporasi diancam dengan pidana seperti apa yang terdapat dalam Pasal 7 yakni pidana pokoknya denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara. Sementara perseorangan diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak adalah Rp. 10.000.000.000 (lima miliar rupiah).

B. Formulasi kebijakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana

pencucian uang yang akan datang. Pada permasalahan yang kedua ini penulis ingin membandingkan antara UU PPTPPU dengan *Forty + Nine Recommendations of Financial Action Task Force* dan UU PPTPPU dengan *Anti Money Laundering Act of Malaysia 2001* terutama dalam hal kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan.

1. Perbandingan antara UU PPTPPU dengan *Forty + Nine Recommendations of Financial Action Task Force*. Perbandingan antara UU PPTPPU ini dalam hal kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. *Forty + Nine Recommendations* FATF hanya mengatur tindak pidana yang berdasarkan pada Konvensi Wina dan Konvensi Kolombo saja. Didalam UU PPTPPU ini hanya memberikan penjelasan mengenai pengertian dari tindak pidana pencucian uang yang tercantum dalam Pasal 1 angka ke 1 dalam UU PPTPPU hal tersebut terdapat

perluasan dari rekomendasi FATF. Dalam hal pertanggungjawaban pidana *Forty + Nine Recommendations* FATF hanya mengatur pertanggungjawaban pidana kepada manusia yang melakukan tindak pidana saja. Menurut UU PPTPPU subyek dari tindak pidana adalah bisa ditujukan kepada manusia dan korporasi. Tidak hanya korporasi saja yang dapat dipidana akan tetapi, pengurus dari korporasi tersebut dapat dipidana apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi tersebut tidak dapat dibayar oleh korporasi itu. Dalam hal pemidanaan *Forty + Nine Recommendations* FATF hanya mengatur pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yakni dasar dipidananya seseorang berdasarkan kejahatan yang ancaman pidananya minimal enam (6) bulan. Akan tetapi menurut UU PPTPPU tidak mengatur adanya pemidanaan

minimal khusus yakni mengatur pemidanaan kepada pola maksimal dengan maksimal pidana yang diberikan adalah 20 (dua puluh tahun) penjara dan denda maksimal Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah).

2. Perbandingan antara UU PPTPPU dengan *Anti Money Laundering Act* 2001 Malaysia. Perbandingan ini adalah yang terdapat pada kriminalisasi, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Dalam perumusan dari tindak pidana antara AMLA dengan UU PPTPPU memiliki rumusan yang hampir sama. Akan tetapi, didalam AMLA mengatur percobaan dan pembantuan didalam 1 Pasal saja. Hal ini sangat berbeda sekali dengan apa yang terdapat didalam UU PPTPPU dengan membedakan Pasal antara tindak pidana percobaan dan pembantuan di Pasal yang berbeda. Dalam UU PPTPPU dan AMLA sama-sama

menyakini bahwa tindak pidana pencucian uang berasal dari perbuatan melawan hukum terbukti dengan AMLA yang merujuk kepada *Serious Offence* atau *Foreign Serious Offence* terhadap *Predicate Offences* nya. Sedangkan UU PPTPPU merujuk kepada *Predicate Offences* didalam Pasal 2 UU PPTPPU tidak membedakan apa itu *Serious Offence* dan *Foreign Serious Offences*. *Predicate Offences* dari AMLA bisa dibilang lebih lengkap karena menerangkan secara implisit tentang tindak pidana asal apa saja yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Sedang UU PPTPPU dalam Pasal 2 mengatur *Predicate Offences* atau tindak pidana asalnya menjelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang melainkan menjelaskan secara tersirat mengenai perbuatan asalnya yang dapat dikenakan tindak pidana

pencucian uang dan apabila tidak tercantum dalam UU PPTPPU ini maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) poin Z dengan mengatur tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih yang dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang menurut UU PPTPPU.

Masalah pertanggungjawaban korporasi di kedua instrumen hukum yang terdapat dalam tabel diatas memang sudah mengatur sangat jelas. Akan tetapi, apabila korporasi melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat sesuai Pasal 10 UU PPTPPU terhadap tindak pidana pencucian uang maka akan terjadi kebimbangan dalam menentukan ancaman pidana apa yang akan diterapkan kepada korporasi tersebut. ancaman pidana yang diberikan kedua peraturan baik itu AMLA dan UU PPTPPU diatas terdapat perbedaan. AMLA memberikan ancaman pidana

penjara maksimal lima tahun dan/atau denda lima juta ringgit malaysia. Sedangkan, UU PPTPPU memberikan ancaman pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal 10 (sepuluh) milyar rupiah. Tidak hanya itu saja didalam AMLA dan UU PPTPPU terdapat pula perbuatan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat. Didalam AMLA percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat diatur menurut tindak pidana tertentu saja, sedangkan di dalam UU PPTPPU mengatur tindak pidana percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat di Bab II UU PPTPPU yang merujuk kepada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 mengenai ancaman pidana dan perbuatan yang dilakukan.

V. PENUTUP

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemaparan dan penjelasan diatas maka Dalam UU PPTPPU ini tidak ada perbedaan kualifikasi delik antara kejahatan

dengan pelanggaran mengenai tindak pidana pencucian uang. Hal yang demikian akan menimbulkan konsekuensi yuridis karena apabila merujuk kedalam sistem induknya yakni KUHP yang dimaksud perbuatan-perbuatan yang dianggap kejahatan dirumuskan dalam buku II KUHP dan pelanggaran dalam buku III KUHP. Dalam UU PPTPPU ini mengenal 2 (dua) subjek hukum yakni manusia dan korporasi sebagai subjek hukum. UU PPTPPU ini mengatur tentang ancaman pidana terhadap perbuatan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang diancam sama dengan pidana yang telah selesai dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang.

Perbandingan antara UU PPTPPU dengan AMLA milik dari Malaysia juga terdapat perbedaan yang signifikan dimana AMLA mengatur tentang kriminalisasi dalam satu Pasal yakni dalam Pasal 4. AMLA milik Malaysia mengatur secara implisit mengenai *Predicate Offences* dari tindak pidana pencucian uang dengan menerangkan tindak pidana apa saja yang dapat dijadikan *Predicate Offences* dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Indonesia dalam UU PPTPPU hampir sama akan

tetapi Indonesia menerangkan secara eksplisit hal ini terbukti dengan Pasal 2 ayat (1) huruf Z. AMLA memberikan ancaman pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara atau denda 5 (lima) juta ringgit malaysia atau dapat dikenakan keduanya sedangkan menurut UU PPTPPU ancaman pidana nya yakni pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

SARAN

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang membuat dampak sanga signifikan dalam hal perekonomian suatu negara. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang langsung berdampak pada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korbannya. Kebijakan Formulasi adalah tahapan yang sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum melalui tindak pidana karena kebijakan formulasi terdiri dari Peranan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu, dan

Perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana. oleh karena itu diharapkan peraturan tindak pidana pencucian uang dilakukan diskusi dan sosialisasi dengan para ahli hukum dan masyarakat karena upaya ini dianggap penting karena dapat dikritisi dan hasil dari itu dapat digunakan untuk membuat peraturan tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat karena apabila kita ingat hukum yang efektif merupakan hukum yang digali dari nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat sehingga tidak dapat terjadi pertentangan antara hukum positif yang ada dengan nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2008)

Nawawi, Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta : Kencana 2010)

-----, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Semarang: Percetakan Oetama, 2010)

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta : Kencana, 2010)

-----, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang – Undangan*. (Semarang : Elangtuo Kinasih, 2012)

-----, *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)

Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*. (Malang : Setara Press, 2011)

Serikat, Nyoman Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008)

Sjahdeni, Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007)

Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni, 1977)

Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Internasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang

*Forty + Nine Recommendations of
Financial Action Task Force (FATF)*

Anti Money Laundry Act of Malaysia 2001

Konvensi Wina tahun 1988 tentang
Perdagangan Gelap Narkotika dan
Psikotropika

Konvensi Palermo tahun 2000 tentang
Tindak Pidana Terorganisir
Transnasional

Website

www.wikipediaindonesia.com

www.ppatk.go.id

www.bnm.gov.my